



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahyudin Alias Udin Bin Majid;
2. Tempat lahir : Bonde Kabupaten Polman;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puppole Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Martinus A., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, beralamat di Jalan Brawijaya No. 03 Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 7,8431 Gram (sisanya hasil lab berat netto 7,7894 gram);
- 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di BTN Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali Kabupaten Polman atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saudara Ambaco Als Aco (Daftar Pencarian Orang / DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi Agustina dimana tempat Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid menginap dengan membawa 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) sachet kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver. Saudara Ambaco menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan Terdakwa akan diberikan bonus paket sabu oleh Saudara Ambaco Als Aco (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan yang nantinya akan diambil kembali untuk dijual dengan harga 1 (satu) paket sabu yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah Saudara Ambaco pergi, tepat pukul 01.15 Wita (dini hari) tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dengan disaksikan oleh saksi Agustina (pemilik rumah) dan diperoleh berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Metamfetamina dengan beratnya 7,7894 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 243/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti 571/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Mahyudin Bin Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 7,7894 gram dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di BTN Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saudara Ambaco Als Aco (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah saksi Agustina dimana tempat Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid menginap dengan membawa 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) sachet kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver. Saudara Ambaco menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan Terdakwa akan diberikan bonus paket sabu oleh Saudara Ambaco Als Aco (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan yang nantinya akan diambil kembali untuk dijual dengan harga 1 (satu) paket sabu yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah Saudara Ambaco pergi, tepat pukul 01.15 Wita (dini hari) tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dengan disaksikan oleh saksi Agustina (pemilik rumah) dan diperoleh berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan beratnya 7,7894 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 243/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti 571/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Mahyudin Bin Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 7,7894 gram dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di BTN Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, "sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saudara Ambaco Als Aco (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah saksi Agustina dimana tempat Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid menginap dengan membawa 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) sachet kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver. Saudara Ambaco menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan yang nantinya akan diambil kembali untuk dijual dengan harga 1 (satu) paket sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah Saudara Ambaco pergi, tepat pukul 01.15 Wita (dini hari) tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dengan disaksikan oleh saksi Agustina (pemilik rumah) dan diperoleh berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 7,7894 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 243/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti 572/2020/NNF barang bukti berupa *urine* milik tersangka Mahyudin Alias Udin Bin Majid adalah benar (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aldes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mahyudin Als Udin Bin Majid yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis kristal putih (sabu);
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi di Direktorat reserse narkoba Polda Sulbar Subdit II;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi di salah satu rumah di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab. Polman, pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 01.15 Wita;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi amankan, hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena setelah melakukan penggerebekan dan penggeledahan, Saksi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa barang-barang yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Buah kotak kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam;
 - 20 (dua puluh) sachet kecil Kosong;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Wita sekitar jam 11.00 Wita. Saksi dan rekan memperoleh informasi bahwa di salah satu di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab. Polman ada seorang lelaki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mencari tahu informasi tersebut tepat jam 01.15 Wita (dini hari) tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, Saksi dan rekan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang lelaki yang berada di dalam kamar Btn tersebut dan menanyakan namanya lelaki tersebut mengaku bernama UDIN kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar tersebut, kemudian di bawah kasur Saksi menemukan 1 (satu) Buah Kotak kecil warna Hitam dan kemudian Saksi membuka kotak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver, 20 (dua puluh) sachet kecil Kosong, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa darimana dia memperoleh barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut di dapat dari Saudara Ambaco Als Aco kemudian Saksi dan Tim Saksi membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Buah Kotak Kecil warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver, 20 (dua puluh) sachet kecil kosong Saksi temukan di bawah Tempat Tidur di salah satu kamar di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab. Polman;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui pada saat Saksi menemukan barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menerima langsung paket sabu yang diserahkan oleh saudara Ambaco Als Aco dan menurut hasil interogasi tersebut pula diketahui bahwa barang bukti tersebut akan diberikan kepada seseorang yang akan mengambil Paket sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui sebelum Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saudara Ambaco Als Aco;

- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Sdr. Agustina yang tinggal dan Terdakwa berada di tempat tersebut karena Terdakwa diketahui hanya menumpang untuk sementara dan tidak pernah tinggal untuk bermalam di rumah Sdr. Agustina;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Utari Dwi Aryani Alias Tari Binti Sujarwo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mahyudin Als Udin Bin Majid yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi di Direktorat reseksi narkoba Polda Sulbar Subdit II;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi di salah satu rumah di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab. Polman, pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 01.15 Wita;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi amankan, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena setelah melakukan penggerebekan dan penggeledahan, Saksi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Buah kotak kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam;
 - 20 (dua puluh) sachet kecil Kosong;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Wita sekitar jam 11.00 Wita. Saksi dan rekan memperoleh informasi bahwa di salah satu di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab. Polman ada seorang lelaki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mencari tahu informasi tersebut tepat jam 01.15 Wita (dini hari) tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, Saksi dan rekan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang lelaki yang berada di dalam kamar Btn tersebut dan menanyakan namanya lelaki tersebut mengaku bernama UDIN kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar tersebut, kemudian di bawah kasur Saksi menemukan 1 (satu) Buah Kotak kecil warna Hitam dan kemudian Saksi membuka kotak tersebut di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu, 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver, 20 (dua puluh) sachet kecil Kosong, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa darimana dia memperoleh barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut di dapat dari Saudara Ambaco Als Aco kemudian Saksi dan Tim Saksi membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Buah Kotak Kecil warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) Buah timbangan Digital Kecil warna Hitam Silver, 20 (dua puluh) sachet kecil kosong Saksi temukan di bawah Tempat Tidur di salah satu kamar di Btn Marwah Desa Rea Kec. Matakali, Kab.Polman;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui pada saat Saksi menemukan barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menerima langsung paket sabu yang diserahkan oleh saudara Ambaco Als Aco dan menurut hasil interogasi tersebut pula diketahui bahwa barang bukti tersebut akan diberikan kepada seseorang yang akan mengambil Paket sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui sebelum Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saudara Ambaco Als Aco;

- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Sdr. Agustina yang tinggal dan Terdakwa berada di tempat tersebut karena Terdakwa diketahui hanya menumpang untuk sementara dan tidak pernah tinggal untuk bermalam di rumah Sdr. Agustina;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita. di BTN Marwah Desa Rea,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;

- Bahwa rumah tersebut milik Sdr. Agustina teman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agustina tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Sdr. Agustina;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat netto 7, 8431 gram (sisa hasil Lab berat netto 7,7894 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ambaco Als Aco yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita. Sdr. Ambaco Als Aco mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 1 sachet Kristal bening yang diduga sabu, 20 sachet kosong, dan 1 buah timbangan digital kecil warna hitam silver kemudian Sdr. Ambaco Als Aco meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Sdr. Ambaco Als Aco 1 sachet narkoba tersebut diperoleh dari Sondong yang tinggal di Pinrang dan akan dijual kepada seseorang yang telah memesan;
- Bahwa Sdr. Ambaco Als Aco hanya menitipkan kepada Terdakwa dan mengatakan akan kembali karena Sdr. Ambaco Als Aco ada urusan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan Narkoba oleh Sdr. Ambaco Als Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. Ambaco Als Aco;
- Bahwa Terdakwa hanya berdua dengan Sdr. Ambaco Als Aco pada saat Sdr. Ambaco Als Aco menyerahkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,8431 gram (sisa hasil Lab berat netto 7,7894 gram);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab: 243/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 571/2020/NNF adalah milik Terdakwa Mahyudin Bin Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 7,7894 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita. di BTN Marwah Desa Rea, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
- Bahwa rumah tersebut milik Sdr. Agustina teman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agustina tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Sdr. Agustina;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7, 8431 gram (sisir hasil Lab berat netto 7,7894 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ambaco Als Aco yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita. Sdr. Ambaco Als Aco mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu, 20 (dua puluh) sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver kemudian Sdr. Ambaco Als Aco meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong ditemukan di bawah tempat tidur di salah satu kamar di Btn Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa menurut Sdr. Ambaco Als Aco 1 sachet narkotika tersebut diperoleh dari Sondong yang tinggal di Pinrang dan akan dijual kepada seseorang yang telah memesan;
- Bahwa Sdr. Ambaco Als Aco hanya menitipkan kepada Terdakwa dan mengatakan akan kembali karena Sdr. Ambaco Als Aco ada urusan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan Narkotika oleh Sdr. Ambaco Als Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. Ambaco Als Aco;
- Bahwa Terdakwa hanya berdua dengan Sdr. Ambaco Als Aco pada saat Sdr. Ambaco Als Aco menyerahkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama Mahyudin Alias Udin Bin Majid, Warga Negara Indonesia, berusia 28 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita. di BTN Marwah Desa Rea, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7, 8431 gram (sis hasil Lab berat netto 7,7894 gram), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong disimpan dan ditemukan di bawah tempat tidur di salah satu kamar di Btn Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;



Menimbang, bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita. Sdr. Ambaco Als Aco mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu, 20 (dua puluh) sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver kemudian Sdr. Ambaco Als Aco meninggalkan Terdakwa dan mengatakan akan kembali karena Sdr. Ambaco Als Aco ada urusan sampai pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sehingga dari uraian tersebut di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini tidaklah dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang unsur yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang mana salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi dan dengan demikian, maka dakwaan pun tidak dapat dipandang terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dan telah memenuhi dalam pemenuhan unsur “setiap orang” dakwaan primair, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pemenuhan unsur dakwaan ini oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wita. di BTN Marwah Desa Rea, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,8431 gram (sisa hasil Lab berat netto 7,7894 gram), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver, dan 20 (dua puluh) sachet kecil kosong disimpan dan ditemukan di bawah tempat tidur di salah satu kamar di Btn Marwah Desa Rea Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 23.00 Wita. Sdr. Ambaco Als Aco mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya ada 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu, 20 (dua puluh) sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver kemudian Sdr. Ambaco Als Aco meninggalkan Terdakwa dan mengatakan akan kembali karena Sdr. Ambaco Als Aco ada urusan sampai pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab: 243/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 571/2020/NNF adalah milik Terdakwa Mahyudin Bin Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 7,7894 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,8431 gram (sisa hasil Lab berat netto 7,7894 gram);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Majid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7, 8431 gram (sisa hasil Lab berat netto 7,7894 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Android warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 20 (dua puluh) sachet kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Pol.